



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2024/PN AdI

Pada hari ini, Rabu, tanggal 04 Desember 2024, pada sidang Pengadilan Negeri Andoolo, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PD. Bank Pengkreditan Rakyat Bahteramas Konawe Selatan

berkedudukan di Jl. Poros Lapulu Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara diwakili oleh Saudara Eka Angga Pratama, S.H., M.H., Sukrianto, S.H., Muh. Agrapana Bayanaka Ibrahim, S.H., kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari "Law Firm Eka Angga Pratama dan Rekan", alamat di Jl. Bunggasi BTN Mahkota Hijau Blok B.11. Kelurahan Wandumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari-Sultra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Penggugat;**

Lawan:

ADI WIJAYA bertempat tinggal di Desa Asingi, RT/RW: 001/001, Kelurahan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara diwakili oleh Saudara Samsuddin, S.H., M.H., C.I.L dan Agus Mundu, S.H., Advokat pada Kantor Adv. Samsuddin, S.H., M.H., & Partners beralamat di Jalan Poros Andoolo-Kendari, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara Penggugat dan Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di Pengadilan Negeri Andoolo dan untuk itu telah mengadakan persetujuan/perjanjian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 November 2024 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat telah melepaskan tuntutananya kepada Tergugat dan selanjutnya Tergugat tetap harus melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

Pasal 2

Bahwa Tergugat telah menyerahkan secara tunai/langsung uang sejumlah Rp55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat pada tanggal 26 November 2024 sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada Penggugat;

Pasal 3

Bahwa sehubungan dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak telah menganggap bahwa persoalan hukum antara Para Pihak dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Adl pada Pengadilan Negeri Andoolo telah selesai dan Para Pihak sepakat untuk tidak saling mengadakan tuntutan baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Andoolo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Adl

Pengadilan Negeri Andoolo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PD. Bank Pengkreditan Rakyat Bahteramas Konawe Selatan berkedudukan di Jl. Poros Lapulu Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara diwakili oleh Saudara Eka Angga Pratama, S.H., M.H., Sukrianto, S.H., Muh. Agrapana Bayanaka Ibrahim, S.H., kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari “Law Firm Eka Angga Pratama dan Rekan”, alamat di Jl. Bunggasi BTN Mahkota Hijau Blok B.11. Kelurahan Wandumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari-Sultra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai.....
..... **Penggugat;**

Lawan:

ADI WIJAYA bertempat tinggal di Desa Asingi, RT/RW: 001/001, Kelurahan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara diwakili oleh Saudara Samsuddin, S.H., M.H., C.I.L dan Agus Mundu, S.H., Advokat pada Kantor Adv. Samsuddin, S.H., M.H., & Partners beralamat di Jalan Poros Andoolo-Kendari, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, Para Pihak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Hakim dalam persidangan perkara a quo telah mengupayakan perdamaian dan telah tercapai perdamaian antara Para Pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 29 November 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak memohon kepada Hakim agar kesepakatan hasil perdamaian yang telah disepakati Para Pihak tersebut agar dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa setelah membaca hasil Kesepakatan Perdamaian tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut layak untuk dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak, maka seluruh biaya perkara dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 November 2024 yang telah disepakati tersebut;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp159.000,00 (*seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*);

Panitera Pengganti

Hakim,

Asniwun Nopa, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pdf.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses.....	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan		
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	:	Rp 14.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp159.000,00;</u>

(*seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Adl